

ABSTRAK

Jihan Fahira, 105261111221, *Tradisi Tukar Cincin Pada Prosesi Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso*. Dibimbing oleh M Ilham Muchtar Dan Fajar Rahmat Aziz.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum rangkaian pelaksanaan tukar cincin dalam prosesi khitbah serta perspektif Islam dalam praktik tukar cincin yang ada di Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan. Sumber data dari Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan serta data sekunder yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, skripsi, dan dokumen yang berkaitan dengan tradisi tukar cincin dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tradisi tukar cincin dalam prosesi khitbah menurut perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tukar cincin pada prosesi khitbah dimulai dengan penyampaian lamaran secara langsung dari pihak calon mempelai laki-laki dihadapan keluarga besar pihak perempuan. Setelah itu calon mempelai perempuan diminta untuk keluar dihadapan semua tamu, dilanjutkan pemberian cincin sebagai hadiah kepada calon mempelai perempuan. Penyerahan cincin dilakukan oleh ibu calon mempelai laki-laki. Pemakaian cincin dilakukan setelah proses khitbah dan sebagai jalan untuk saling mengenal

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Kayamanya menganggap tukar cincin yang kerap kali dilaksanakan dalam prosesi khitbah ini merupakan prosesi wajib dalam sebuah prosesi khitbah atau lamaran. Sehingga menempatkan bagian ini kedalam salah satu bagian penting yang tak terpisahkan atau bahkan tak terlewatkan pada setiap prosesi khitbah. Dalam hal ini, hukum Islam tidak sampai mewajibkan. Sehingga apabila prosesi tukar cincin ini dianggap wajib, maka ini tidak dibenarkan dan dari sisi tradisi, tukar cincin merupakan tradisi atau kebiasaan yang diwariskan oleh orang-orang yang berasal dari luar agama Islam.

Kata Kunci: Tradisi, Tukar Cincin, Khitbah, Hukum Islam